



PUTUSAN

Nomor : 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Anak :

Nama lengkap : **AWAL KURNIAWAL ALIAS AWAL BIN SAIPUDDIN.**

Tempat lahir : Bantaeng.

Umur / tanggal lahir : 14 tahun / 15 Februari 2002.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : I n d o n e s i a.

Tempat tinggal : Kampg. Jatia Kel. Lembang Gantarangeke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng.

Agama : Islam.

Pekerjaan : -

Anak ditahan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 18 November 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
4. Penuntut umum sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan 26 Desember 2016;

Anak dipersidangan didampingi oleh ZAMZAM, SH dan NAJMAWATI, SH berdasarkan Penetapan Hakim sebagai Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Anak dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II B Bantaeng;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Orang Tua Anak dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AWAL KURNIAWAL ALIAS AWAL BIN SAIPUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan pelanggaran, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang-orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWAL KURNIAWAL ALIAS AWAL BIN SAIPUDDIN dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun di kurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya HJ. SURIANI ALS HJ. ANI BINTI TALI;

- 1 (satu) buah speaker merek legacy;
- 1 (satu) set Ampli pier rakitan;
- 1 (satu) buah kipas angin kecil warna pink;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J3;

Di rampas untuk di musnahkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman karena Anak merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan Anak tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AWAL KURNIAWAL ALS AWAL BIN SAIPUDDIN pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 04.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan November 2016, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kp Jatia Kel. Lembang Gantarangekeke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan pelanggaran, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang-orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa berjalan kaki menuju kerumah saksi Hj. SURYANI dan saksi JAMALUDDIN (suami) sesampai dirumah saksi Hj. SURYANI dan saksi JAMALUDDIN (suami) terdakwa bersembunyi didepan rumah saksi Hj. SURYANI dan saksi JAMALUDDIN (suami) sambil menunggu keluar dari rumah untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah dimesjid lalu terdakwa mengambil tangga yang ada didepan rumah saksi Hj. SURYANI dan saksi JAMALUDDIN kemudian terdakwa menuju kebelakang rumah saksi Hj. SURYANI dan saksi JAMALUDDIN tepatnya dibelakang WC yang diatas WC tersebut ada selah untuk masuk kedalam WC tersebut lalu terdakwa langsung menuju kamar Hj. SURYANI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban



dan saksi JAMALUDDIN sesampai dikamar terdakwa melihat uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diatas tas ransel dekat tempat tidur saksi Hj. SURYANI dan saksi JAMALUDDIN dan terdakwa bergegas mengambil uang tersebut lalu terdakwa kembali menuju ke dalam WC dan naik ke bak mandi kemudian melompat lalu memanjat dinding yang ada di WC tersebut. Perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sudah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dirumah saksi Hj. SURYANI dan saksi JAMALUDDIN yang pertama pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar pukul 04.20 wita mengambil uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok clas mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, kedua pada hari Minggu tanggal 09 November 2016 sekitar pukul 04.30 wita mengambil uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok clas mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, ketiga pada hari Selasa bulan November 2016 sekitar pukul 04.30 wita mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, keempat pada hari Sabtu bulan November 2016 sekitar pukul 04.30 wita mengambil uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, kelima pada hari Jumat sekitar pukul 04.30 wita mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tersebut tidak memberitahukan/tanpa ijin saksi Hj. SURYANI dan saksi JAMALUDDIN;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban Hj. SURYANI dan saksi JAMALUDDIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 7.050.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Anak dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II B Bantaeng;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI dihadirkan dipersidangan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan Anak yang telah melakukan pencurian;

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI di Kp Jatia Kel. Lembang Gantarangeke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng;
- Bahwa berawal ketika saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI dan saksi JAMALUDDIN Als JUMA BIN DUDDING kembali dari masjid setelah melaksanakan shalat subuh dan masuk kedalam rumahnya kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI membuka gorden jendela dan tanpa sengaja menoleh ke masuk kedalam ruang makan yang didinding terdapat kaca lemari sekilas saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI melihat wajah Anak namun pada saat itu saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI tidak terlalu menghiraukannya kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI pun melanjutkan membuka gorden lainnya, dan pada saat itulah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI melihat Anak lari masuk kedalam kamar mandi kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI pun segera mengejar Anak menuju kamar mandi namun ketika sampai di kamar mandi Anak sudah tidak ada kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI pun keluar dari kamar mandi dan melihat ke arah jendela samping dan melihat Anak berjalan disamping rumahnya lalu saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI pun segera menuju ke kamar tidur dan mencari Alquran tempat saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI menyimpan uang dan ternyata sudah tidak ada uang lagi yang saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI simpan di Alquran tersebut, kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI langsung mendatangi rumah tempat tinggal Anak yang tidak jauh dari rumahnya setelah sampai di rumah saksi SUMMIA BINTI SANODDING yang ditempati Anak tinggal, saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI langsung menemui Anak yang sedang didalam kamarnya sementara tertidur kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI membangunkan Anak dan meminta uangnya kembali kemudian Anak menunjuk ke arah loteng rumah tepat rumah tepat diatasnya kemudian saksi SUMMIA BINTI SANODDING mencarinya, kemudian menemukannya dan pada saat saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI akan bertanya Anak sudah melarikan diri;
- Bahwa saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai di rumahnya tepatnya di Kp Jatia Kel. Lembang Gantarangeke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng sebanyak 6 (enam) kali :

1. Pertama pada hari Senin yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2016

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok Clas Mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;

2. Kedua pada hari Kamis yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok Clas Mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 3. Ketiga pada hari Minggu yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 4. Keempat pada hari Jumat yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 5. Kelima pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 6. Keenam pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI mengetahui kalau Anak telah mengambil uang dan rokok sebanyak 6 (enam) kali berdasarkan cerita dari Anak saat di kantor Polisi;
 - Bahwa saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI menyimpan uang di tempat yang berbeda-beda;
 - Bahwa saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI dan saksi JAMALUDDIN Als JUMA BIN DUDDING tidak pernah memberi ijin kepada Anak untuk masuk kedalam rumah untuk mengambil uang dan rokok;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **JAMALUDDIN Als JUMA BIN DUDDING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi JAMALUDDIN Als JUMA BIN DUDDING dihadirkan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sehubungan dengan Anak yang telah melakukan pencurian;

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI di Kp Jatia Kel. Lembang Gantarangeke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng;
- Bahwa berawal ketika saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI dan saksi JAMALUDDIN Als JUMA BIN DUDDING kembali dari masjid setelah melaksanakan shalat subuh dan masuk kedalam rumahnya kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI membuka gorden jendela dan tanpa sengaja menoleh ke masuk kedalam ruang makan yang didinding terdapat kaca lemari sekilas saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI melihat wajah Anak namun pada saat itu saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI tidak terlalu menghiraukannya kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI pun melanjutkan membuka gorden lainnya, dan pada saat itulah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI melihat Anak lari masuk kedalam kamar mandi kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI pun segera mengejar Anak menuju kamar mandi namun ketika sampai di kamar mandi Anak sudah tidak ada kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI pun keluar dari kamar mandi dan melihat ke arah jendela samping dan melihat Anak berjalan disamping rumahnya lalu saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI pun segera menuju ke kamar tidur dan mencari Alquran tempat saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI menyimpan uang dan ternyata sudah tidak ada uang lagi yang saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI simpan di Alquran tersebut, kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI langsung mendatangi rumah tempat tinggal Anak yang tidak jauh dari rumahnya setelah sampai di rumah saksi SUMMIA BINTI SANODDING yang ditempati Anak tinggal, saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI langsung menemui Anak yang sedang didalam kamarnya sementara tertidur kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI membangunkan Anak dan meminta uangnya kembali kemudian Anak menunjuk ke arah loteng rumah tepat rumah tepat diatasnya kemudian saksi SUMMIA BINTI SANODDING mencarinya, kemudian menemukannya dan pada saat saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI akan bertanya Anak sudah melarikan diri;
- Bahwa saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai di rumahnya tepatnya di Kp Jatia Kel. Lembang Gantarangeke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng sebanyak 6 (enam) kali :

1. Pertama pada hari Senin yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2016

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok Clas Mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;

2. Kedua pada hari Kamis yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok Clas Mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 3. Ketiga pada hari Minggu yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 4. Keempat pada hari Jumat yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 5. Kelima pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 6. Keenam pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa saksi JAMALUDDIN Als JUMA BIN DUDDING mengetahui kalau Anak telah mengambil uang dan rokok sebanyak 6 (enam) kali berdasarkan cerita dari Anak saat di kantor Polisi;
 - Bahwa saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI menyimpan uang di tempat yang berbeda-beda;
 - Bahwa saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI dan saksi JAMALUDDIN Als JUMA BIN DUDDING tidak pernah memberi ijin kepada Anak untuk masuk kedalam rumah untuk mengambil uang dan rokok;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **SUMMIA BINTI SANODDING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi SUMMIA BINTI SANODDING dihadirkan dipersidangan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan Anak yang telah melakukan pencurian;

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI di Kp Jatia Kel. Lembang Gantarangkeke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng;
- Bahwa berawal ketika saksi SUMMIA BINTI SANODDING sedang berada didalam kamar mandi kemudian mendengar suara orang berteriak memanggil namanya lalu saksi SUMMIA BINTI SANODDING keluar dan menemui orang yang memanggilnya yaitu saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI dan menanyakan keberadaan Anak kemudian saksi SUMMIA BINTI SANODDING menunjukkan kamar tidur Anak dan membangunkan Anak yang sedang tertidur dan bertanya tentang uang yang telah diambilnya di rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI tetapi Anak mengelak dan tidak lama kemudian Anak mengambil uang yang telah Anak ambil di rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI yang tersimpan di plafon dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI;
- Bahwa saksi SUMMIA BINTI SANODDING tidak melihat kejadiannya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI di Kp Jatia Kel. Lembang Gantarangkeke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng;
- Bahwa Anak melakukan pencurian dengan cara menunggu sambil bersembunyi di depan rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI, setelah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI bersama saksi JAMALUDDIN Als JUMA BIN DUDDING (suami saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI) keluar dari rumah untuk pergi melaksanakan shalat subuh berjamaah di masjid, lalu Anak mengambil tangga di depan rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kemudian membawa tangga ke belakang rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI tepatnya di belakang WC/toilet yang di atas WC tersebut ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Anak menaiki tangga dan naik di atas WC tersebut, setelah itu Anak melompat dan berhasil masuk kedalam WC setelah Anak berada di dalam WC langsung masuk ke kamar saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI, awalnya setelah Anak masuk ke dalam kamar Anak hanya ingin mencari barang namun karena waktu shalat subuh di Masjid cuma sedikit

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban



dan takut ketahuan dari saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI dan saksi JAMALUDDIN Als JUMA BIN DUDDING yang datang dari Shalat di Masjid kemudian Anak hanya mencari sesuatu yang dapat atau mudah Anak ambil atau curi, pada saat Anak mencari Anak melihat uang yang berada di atas tas ransel dekat dari tempat tidur saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI lalu Anak pun segera mengambil uang tersebut dan kembali ke WC lalu Anak menaiki bak mandi dan melompat hingga tangan kanan Anak mendapat ujung tembok untuk berpegang lalu Anak memanjat dinding dan langsung keluar, setelah Anak berhasil keluar Anak mengembalikan tangga tersebut ketempat semula kemudian Anak kembali kerumah saksi SUMMIA BINTI SANODDING (tante dari Anak);

- Bahwa Anak melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali di rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI dengan cara yang sama yaitu dengan cara mengambil tangga di depan rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kemudian membawa tangga ke belakang rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI tepatnya di belakang WC/toilet yang di atas WC tersebut ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Anak menaiki tangga dan naik di atas WC tersebut, setelah itu Anak melompat dan berhasil masuk kedalam WC setelah Anak berada di dalam WC kemudian Anak mencari sesuatu yang dapat atau mudah Anak ambil atau curi, pada saat Anak mencari Anak melihat uang lalu Anak pun segera mengambil uang tersebut dan kembali ke WC lalu Anak menaiki bak mandi dan melompat hingga tangan kanan Anak mendapat ujung tembok untuk berpegang lalu Anak memanjat dinding dan langsung keluar, setelah Anak berhasil keluar Anak mengembalikan tangga tersebut ketempat semula kemudian Anak kembali kerumah saksi SUMMIA BINTI SANODDING (tante dari Anak);
- Bahwa Anak melakukan pencurian di rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI sebanyak 6 (enam) kali :
 1. Pertama pada hari Senin yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok Clas Mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 2. Kedua pada hari Kamis yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok Clas Mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 3. Ketiga pada hari Minggu yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban



sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;

4. Keempat pada hari Jumat yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 5. Kelima pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 6. Keenam pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa Anak mempergunakan uang yang telah di curi tersebut untuk membeli makanan, sendal, handphone sedangkan untuk rokok digunakan sendiri oleh Anak;
 - Bahwa saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI menyimpan uang di tempat yang berbeda-beda;
 - Bahwa saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI dan saksi JAMALUDDIN Als JUMA BIN DUDDING tidak pernah memberi ijin kepada Anak untuk masuk kedalam rumah untuk mengambil uang dan rokok;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan sebelum menjatuhkan putusan hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua anak M. AMIN Alias RAIS Bin ABDULLAH yang bernama SYAIFUDDIN (Ayah) dan SUHA (Ibu) untuk menyampaikan hal yang bermanfaat dan hal ihwal tentang anak pada pokoknya sebagai berikut Memohon untuk keringanan hukuman mengingat sebagai Orang tua masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak yang masih dalam pengasuhan Orang tua, selain itu Anak tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah speaker merek legacy;
- 1 (satu) set ampli pier rakitan;
- 1 (satu) buah kipas angin kecil warna pink;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung J3;
- 1 (satu) pasang sandal kulit merek LOIS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan surat Penetapan Nomor 201/Pen.Pid/Sita/2016/PN.Ban oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI di Kp Jatia Kel. Lembang Gantarangkeke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng;
- Bahwa Anak melakukan pencurian dengan cara menunggu sambil bersembunyi di depan rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI, setelah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI bersama saksi JAMALUDDIN Als JUMA BIN DUDDING (suami saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI) keluar dari rumah untuk pergi melaksanakan shalat subuh berjamaah di masjid, lalu Anak mengambil tangga di depan rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kemudian membawa tangga ke belakang rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI tepatnya di belakang WC/toilet yang di atas WC tersebut ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Anak menaiki tangga dan naik di atas WC tersebut, setelah itu Anak melompat dan berhasil masuk kedalam WC setelah Anak berada di dalam WC langsung masuk ke kamar saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI, awalnya setelah Anak masuk ke dalam kamar Anak hanya ingin mencari barang namun karena waktu shalat subuh di Masjid cuma sedikit dan takut ketahuan dari saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI dan saksi JAMALUDDIN Als JUMA BIN DUDDING yang datang dari Shalat di Masjid kemudian Anak hanya mencari sesuatu yang dapat atau mudah Anak ambil atau curi, pada saat Anak mencari Anak melihat uang yang berada di atas tas ransel dekat dari tempat tidur saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI lalu Anak pun segera mengambil uang tersebut dan kembali ke WC lalu Anak menaiki bak mandi dan melompat hingga tangan kanan Anak mendapat ujung tembok untuk berpegang lalu Anak memanjat dinding dan langsung keluar, setelah Anak berhasil

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- keluar Anak mengembalikan tangga tersebut ketempat semula kemudian Anak kembali kerumah saksi SUMMIA BINTI SANODDING (tante dari Anak);
- Bahwa benar ketika saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI dan saksi JAMALUDDIN Als JUMA BIN DUDDING kembali dari masjid setelah melaksanakan shalat subuh dan masuk kedalam rumahnya kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI membuka gorden jendela dan tanpa sengaja menoleh ke masuk kedalam ruang makan yang didinding terdapat kaca lemari sekilas saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI melihat wajah Anak namun pada saat itu saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI tidak terlalu menghiraukannya kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI pun melanjutkan membuka gorden lainnya, dan pada saat itulah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI melihat Anak lari masuk kedalam kamar mandi kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI pun segera mengejar Anak menuju kamar mandi namun ketika sampai di kamar mandi Anak sudah tidak ada kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI pun keluar dari kamar mandi dan melihat ke arah jendela samping dan melihat Anak berjalan disamping rumahnya lalu saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI pun segera menuju ke kamar tidur dan mencari Alquran tempat saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI menyimpan uang dan ternyata sudah tidak ada uang lagi yang saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI simpan di Alquran tersebut, kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI langsung mendatangi rumah tempat tinggal Anak yang tidak jauh dari rumahnya setelah sampai di rumah saksi SUMMIA BINTI SANODDING yang ditempati Anak tinggal, saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI langsung menemui Anak yang sedang didalam kamarnya sementara tertidur kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI membangunkan Anak dan meminta uangnya kembali kemudian Anak menunjuk ke arah loteng rumah tepat rumah tepat diatasnya kemudian saksi SUMMIA BINTI SANODDING mencarinya, kemudian menemukannya dan pada saat saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI akan bertanya Anak sudah melarikan diri;
 - Bahwa Anak melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali di rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI dengan cara yang sama yaitu dengan cara mengambil tangga di depan rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kemudian membawa tangga ke belakang rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI tepatnya di belakang WC/toilet yang di atas WC tersebut ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Anak menaiki tangga dan naik di atas

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban



- WC tersebut, setelah itu Anak melompat dan berhasil masuk kedalam WC setelah Anak berada di dalam WC kemudian Anak mencari sesuatu yang dapat atau mudah Anak ambil atau curi, pada saat Anak mencari Anak melihat uang lalu Anak pun segera mengambil uang tersebut dan kembali ke WC lalu Anak menaiki bak mandi dan melompat hingga tangan kanan Anak mendapat ujung tembok untuk berpegang lalu Anak memanjat dinding dan langsung keluar, setelah Anak berhasil keluar Anak mengembalikan tangga tersebut ketempat semula kemudian Anak kembali kerumah saksi SUMMIA BINTI SANODDING (tante dari Anak);
- Bahwa benar Anak melakukan pencurian di rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI sebanyak 6 (enam) kali :
 - 1. Pertama pada hari Senin yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok Clas Mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - 2. Kedua pada hari Kamis yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok Clas Mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - 3. Ketiga pada hari Minggu yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - 4. Keempat pada hari Jumat yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - 5. Kelima pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - 6. Keenam pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Bahwa benar Anak mempergunakan uang yang telah di curi tersebut untuk membeli makanan, sendal, handphone sedangkan untuk rokok digunakan sendiri oleh Anak;
 - Bahwa benar saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI menyimpan uang di



tempat yang berbeda-beda;

- Bahwa benar saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI dan saksi JAMALUDDIN Als JUMA BIN DUDDING tidak pernah memberi ijin kepada Anak untuk masuk kedalam rumah untuk mengambil uang dan rokok;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak, saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tidak menyebutkan unsur-unsur pencurian, maka Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tersebut harus dihubungkan dengan Pasal 362 KUHP sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Unsur Yang Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
6. Unsur Yang Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Merusak Atau Memanjat, Dengan Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Seragam Palsu;
7. Unsur Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **"Barangsiapa"** Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Anak **AWAL KURNIAWAL ALIAS AWAL BIN SAIPUDDIN** dan Anak telah membenarkan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban



identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Anak dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**Mengambil sesuatu barang**” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis *in cassu* dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak, barang dimaksud adalah uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI di Kp Jatia Kel. Lembang Gantarangekeke Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng, Anak menunggu sambil bersembunyi di depan rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI, setelah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI bersama saksi JAMALUDDIN Als JUMA BIN DUDDING (suami saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI) keluar dari rumah untuk pergi melaksanakan shalat subuh berjamaah di masjid, lalu Anak mengambil tangga di depan rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kemudian membawa tangga ke belakang rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI tepatnya di belakang WC/toilet yang di atas WC tersebut ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Anak menaiki tangga dan naik di atas WC tersebut, setelah itu Anak melompat dan berhasil masuk kedalam WC setelah Anak berada di dalam WC langsung masuk ke kamar saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI, awalnya setelah Anak masuk ke dalam kamar Anak hanya ingin mencari barang namun karena waktu shalat subuh di Masjid cuma sedikit dan takut ketahuan dari saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI dan saksi JAMALUDDIN Als JUMA BIN DUDDING yang datang dari Shalat di Masjid kemudian Anak hanya mencari sesuatu yang dapat atau mudah Anak ambil atau curi, pada saat Anak mencari Anak melihat uang yang berada di atas tas ransel dekat dari tempat tidur saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI lalu Anak pun segera mengambil uang tersebut

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban



dan kembali ke WC lalu Anak menaiki bak mandi dan melompat hingga tangan kanan Anak mendapat ujung tembok untuk berpegang lalu Anak memanjat dinding dan langsung keluar, setelah Anak berhasil keluar Anak mengembalikan tangga tersebut ketempat semula kemudian Anak kembali kerumah saksi SUMMIA BINTI SANODDING (tante dari Anak);

Menimbang, bahwa pada saat saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI dan saksi JAMALUDDIN Als JUMA BIN DUDDING kembali dari masjid setelah melaksanakan shalat subuh dan masuk kedalam rumahnya kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI membuka gorden jendela dan tanpa sengaja menoleh ke masuk kedalam ruang makan yang didinding terdapat kaca lemari sekilas saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI melihat wajah Anak namun pada saat itu saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI tidak terlalu menghiraukannya kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI pun melanjutkan membuka gorden lainnya, dan pada saat itulah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI melihat Anak lari masuk kedalam kamar mandi kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI pun segera mengejar Anak menuju kamar mandi namun ketika sampai di kamar mandi Anak sudah tidak ada kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI pun keluar dari kamar mandi dan melihat ke arah jendela samping dan melihat Anak berjalan disamping rumahnya lalu saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI pun segera menuju ke kamar tidur dan mencari Alquran tempat saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI menyimpan uang dan ternyata sudah tidak ada uang lagi yang saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI simpan di Alquran tersebut, kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI langsung mendatangi rumah tempat tinggal Anak yang tidak jauh dari rumahnya setelah sampai di rumah saksi SUMMIA BINTI SANODDING yang ditempati Anak tinggal, saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI langsung menemui Anak yang sedang didalam kamarnya sementara tertidur kemudian saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI membangunkan Anak dan meminta uangnya kembali kemudian Anak menunjuk ke arah loteng rumah tepat diatasnya kemudian saksi SUMMIA BINTI SANODDING mencarinya, kemudian menemukannya dan pada saat saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI akan bertanya Anak sudah melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Anak yang telah mengambil uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus milik saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI dari dalam kamar milik saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI ke rumah Anak, maka terhadap unsur “mengambil sesuatu barang” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur **“Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik**
Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban



Orang Lain” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Anak adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri serta diperlihatkannya barang bukti dipersidangan didapati fakta bahwa uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus bukanlah milik Anak akan tetapi milik dari saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa uang yang diambil oleh Anak adalah bukan kepunyaannya akan tetapi kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”** Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Anak merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri, didapati fakta bahwa perbuatan Anak yang telah mengambil barang berupa uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus milik saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang-barang tersebut, sehingga perbuatan Anak yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Anak atas barang-barang milik saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Anak untuk menguasai barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak sudah dapat dipandang sebagai **“wederrechtelijk”** dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban



karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ***“yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”*** Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, perbuatan Anak yang telah mengambil barang berupa uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus milik saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI terjadi pada pada locus dan tempus sebagaimana terurai pada pertimbangan diatas yaitu pukul 04.30 Wita antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan dari Anak bahwa Anak mengambil barang berupa uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus milik saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI di dalam kamar milik saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI yang dalam keadaan tertutup saat ditinggal pergi Shalat Subuh oleh saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI dan saksi JAMALUDDIN Als JUMA BIN DUDDING;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ***“yang dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”*** Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak bahwa Anak mengambil tangga di depan rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kemudian membawa tangga ke belakang rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI tepatnya di belakang WC/toilet yang di atas WC tersebut ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Anak menaiki tangga dan naik di atas WC tersebut, setelah itu Anak melompat dan berhasil masuk kedalam WC setelah Anak berada di dalam WC kemudian Anak mencari sesuatu yang dapat atau mudah Anak ambil atau curi, pada saat Anak mencari Anak melihat uang lalu Anak pun segera mengambil uang tersebut dan kembali ke WC lalu Anak menaiki bak mandi dan melompat hingga tangan kanan Anak mendapat ujung tembok untuk berpegang lalu Anak memanjat dinding dan langsung keluar, setelah Anak berhasil keluar Anak mengembalikan tangga tersebut ketempat semula kemudian Anak kembali kerumah saksi SUMMIA BINTI SANODDING (tante dari Anak);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban



Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Anak yang telah masuk ke kamar milik saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI dengan cara memanjat maka terhadap unsur yang dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu Majelis berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Perbuatan Berlanjut”** Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah diakui oleh Anak sendiri bahwa Anak melakukan pencurian di rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI sebanyak 6 (enam) kali yaitu

1. Pertama pada hari Senin yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok Clas Mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
2. Kedua pada hari Kamis yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok Clas Mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
3. Ketiga pada hari Minggu yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
4. Keempat pada hari Jumat yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
5. Kelima pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
6. Keenam pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang telah melakukan pencurian di rumah saksi HJ. SURYANI Als HJ. ANI BINTI TALI sebanyak 6 (enam) kali, sehingga telah jelas perbuatan terdakwa itu dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur **“Perbuatan berlanjut”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, sehingga Hakim memperoleh keyakinan berdasar syarat minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP, Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, yang dilakukan secara berlanjut”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak masih berusia muda (usia belasan) dan belum menikah oleh karena itu Anak diajukan ke Sidang Pengadilan Anak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 7 diterangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana;

Menimbang, bahwa esensi dari undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah mengutamakan kepentingan anak dengan menekankan penyelesaian perkara sebisa mungkin secara damai dengan pemulihan menjadi seperti keadaan semula melalui proses diversi atau dengan cara restoratif, namun terhadap ketentuan itu terdapat pengecualian yaitu untuk perkara pidana yang ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun atau lebih dan usia anak telah 14 (empat belas) tahun maka tidak diprioritaskan atau bisa tidak dilakukan proses diversi, karenanya untuk perkara a quo tidak dilakukan proses diversi karena ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun dan anak telah berumur 14 (empat belas) Tahun;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Hakim akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II B Bantaeng atas nama AWAL KURNIAWAL Alias AWAL BIN SAIPUDDIN yang dalam sarannya kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan Pengembalian Kepada Orang Tua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar pendapat dari orang tua Anak dimana orang tua Anak masih mampu dan sanggup mendidik Anak menjadi seorang anak yang berbakti kepada Orang tua, agama serta bangsa dan negara, Anak adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak AWAL KURNIAWAL Alias AWAL BIN SAIPUDDIN masih termasuk anak-anak sebagaimana UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dengan memperhatikan jiwa yang ada pada UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak dimana Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang, maka Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Anak dititik beratkan pada unsur pendidikan yang bersifat korektif, preventif/deterent dan edukatif, sehingga diharapkan Anak dapat menyesali atau menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa datang serta memperhatikan aspek kepentingan dan pengembangan Anak yang mengacu pada UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan kepentingan Anak tersebut sebagaimana terurai diatas serta perbuatan yang didakwakan terhadap Anak, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan tersebut sebagaimana Pasal 70 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan, serta menetapkan anak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena di persidangan terbukti milik Hj. SURIANI ALS HJ ANI BINTI TALI, maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Hj. SURIANI ALS HJ ANI BINTI TALI sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah speaker merek legacy, 1 (satu) set ampli pier rakitan, 1 (satu) buah kipas angin kecil warna pink, 1 (satu) buah handphone merk samsung J3 dan 1 (satu) pasang sandal kulit merek LOIS, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak AWAL KURNIAWAL Alias AWAL BIN SAIPUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya Hj. SURIANI ALS HJ ANI BINTI TALI;

- 1 (satu) buah speaker merk legacy;
- 1 (satu) set ampli pier rakitan;
- 1 (satu) buah kipas angin kecil warna pink;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung J3;
- 1 (satu) pasang sandal kulit merek LOIS

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, oleh WAODE SANGIA, SH sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh INDRA HERIYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh RINI WIJAYA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANAK

INDRA HERIYANTO, SH.

WAODE SANGIA, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)